



PUTUSAN

Nomor /Pdt.P/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerei Gugat, antara;

PENGGUGAT, Tempat lahir Sumbawa, 10 Februari 1991, umur 30 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jalan KOTA MATARAM.
Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan :

TERGUGAT, Tempat Lahir Pagutan, 10 Nopember , 1984, Umur 38 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan PNS Polri, Tempat tinggal Jalan KOTA MATARAM, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor Pdt.P/2021/PA.Mtr.pada tanggal 16 Desember 2021 , telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Labuan Badas kecamatan Labuan Badas Kab. Sumbawa Besar dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor /2009 tanggal 15 Nopember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di tinggal di rumah kontrakan bersama selama kurang lebih 3 tahun ,kemudian pengugat dan tergugat pindah teampat tinggal kermah orang tua tergugat di jln.KOTA MATARAM.sampai sekarang dan terakhir bertempat tinggal di tinggal di rumah kontrakan bersama selama kurang lebih 3 tahun ,kemudian pengugat dan tergugat pindah teampat tinggal kermah orang tua tergugat di jln.KOTA MATARAMsampai sekarang selama 3 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak (3) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1.ANAK 1 tanggal 24 Juli 2008

3.2.ANAK 2 lahir tanggal 8 Januari 2013

3.3. ANAK 3 lahir tanggal 3 Juni 2015

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah tahun 2010 dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang yang disebabkan oleh :

4.1. Adanya orang ketiga dalam rumah Penggugat dan Tergugat.

4.2. Tergugat suka main perempuan bahkan sudah punya anak dengan perempuan selingkuhannya.

4.3. Tergugat suka memukul Penggugat;

4.4. Selama Penggugat berada diluar Negeri Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.5. Tergugat telah mentalak Penggugat dengan talak 3.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2015 ;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini

Hlm. 2 dari 6 hlm./Put.No.703/Pdt.P/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bertempat tinggal di jln.KOTA MATARAM dan Tergugat bertempat tinggal di ;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Polisi di Polsek Pemenang dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.8000.000.-, (Delapan juta Rupiah) Maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 2000.000.-, (dua juta rupiah) dan *mut'áh* berupa uang sejumlah Rp. 2000.000.-, (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai:

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021 Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 4.000.000. bulan sejumlah 4.000.000 bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai:

12. Bahwa untuk menjamin untuk menjamin terpeuhinya tuntutan Penggugat tentang afkah *iddah*, *mutáh* dan nafkah *madliyah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat:

Hlm. 3 dari 6 hlm./Put.No.703/Pdt.P/2021/PA.Mtr .



13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini bersama dengan , oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.2000.000.-, (dua juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2000.000.-, (dua juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah 4.000.000.(empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram Kelas I.A. untuk menyerahkan Akta Cerai kepada tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 15 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor /Pdt.P/2021/PA. Mtr. tanggal 16 Desember 2021, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor W.22-A1//HK.05/I/2022, tanggal 18 Januari 2022, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini

Hlm. 4 dari 6 hlm./Put.No.703/Pdt.P/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memenuhi pembayaran sejumlah uang sebagai kekurangan pembayaran biaya yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor W22-A1/0272/HK.05/II/2022 tanggal 18 Februari 2021 yang menerangkan bahwa ternyata Penggugat tidak lagi membayar tambahan panjar biaya perkara, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mencoret perkara Nomor /Pdt.P/2021/PA.Mtr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor /Pdt.P/2021/PA.Mtr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.. dan H. Yusup, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Hlm. 5 dari 6 hlm./Put.No.703/Pdt.P/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Sri Sukarni,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Penggugat dan Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Ttd

H.Yusup,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Sukarni,S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. .345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Mataram,.....

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, SH

Hlm. 6 dari 6 hlm./Put.No.703/Pdt.P/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 7 dari 6 hlm./Put.No.703/Pdt.P/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)